



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA (P4GN)
PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG**

NOMOR : W22.PAS.21- 86. PK.01.08.03 Tahun 2023

NOMOR : PKS/16/HK.02/II/2023/BNN Kota Kupang

Pada hari ini, **RABU**, tanggal **DUA PULUH DUA**, bulan **FEBRUARI**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, bertempat di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SAHID ANDRIYANTO ARIEF, SH.** Selaku **KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG** dalam hal ini bertindak dan atas nama **RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG** yang berkedudukan di Jalan Matahari No. 6 Oesapa Selatan Kota Kupang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt** selaku **Pit.KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPAG** dalam hal ini bertindak dan selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG** yang berkedudukan di Jalan R.A Kartini - Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Kupang. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
 3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan program pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04.PR.07.05 Tahun 1985 tentang Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor:16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia M.HH-05.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penempatan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017

tentang perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan program pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sebagai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Diseminasi Informasi adalah pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk menetapkan dan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggung jawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Advokasi adalah upaya sistemik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan public secara bertahap dan semakin baik sehingga supaya pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.

5. Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara atau tanpa hak tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
7. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan, dan perbaikan kondisi bagi penyalahgunaan dan korban penyalahguna agar dapat Kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya, yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.
8. Rehabilitasi medis adalah suatu proses pemulihan / pengobatan secara terpadu untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan social yang maksimal.
9. Rehabilitasi social adalah suatu proses kegiatan pemulihan atau pemberian pelayanan terpadu baik secara mental, fisik, maupun social terhadap pengguna narkotika, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari penjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN) pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai bentuk sinergitas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung program pemerintah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN);
 - b. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) dalam rangka mewujudkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang yang bersih dari peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNNP dan/atau BNNK/Kota terhadap dugaan pengendalian peredaran narkotika dari dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang.
2. Pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang.
3. Pelaksanaan rehabilitasi bagi Petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur.
4. Dilakukan tes Urine bagi Petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang.
5. Pemberian data Petugas kepada Direktorat Narkotika Polda NTT dan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT.

Pasal 4
DUGAAN PENGENDALIAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DARI RUPBASAN KELAS I KUPANG

Dalam hal pengembangan kasus yang dilakukan oleh BNNP terhadap dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang :

1. Kepala BNNP dapat secara langsung datang ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang tempat dimana dugaan pengendalian peredaran gelap narkotika tersebut terjadi;
2. Kepala BNNP dapat menggunakan sarana komunikasi untuk menghubungi Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang terkait dengan pengamanan Petugas yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika berikut barang buktinya;

3. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang berkewajiban bekerja sama mendukung dan membantu BNNP dalam pengungkapan dan pengembangan kasus pada kesempatan pertama;
4. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang agar memfasilitasi kelancaran, kemudahan dan kecepatan proses mengamankan Petugas yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkoba berikut barang bukti;
5. Hasil pengungkapan dan pengembangan kasus di ekspose sebagai hasil kerja sama BNNP dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang;
6. Dalam keadaan mendesak, terhadap kepentingan administrasi dapat disesuaikan kemudian.

Pasal 5

DISEMINASI INFORMASI P4GN DI RUPBASAN KELAS I KUPANG

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan diseminasi Informasi P4GN melalui branding informasi dilingkungan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang.
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan sosialisasi melalui tatap muka kepada Petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang;
3. **PIHAK KEDUA** memberikan sosialisasi melalui tatap muka kepada Petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang;

Pasal 6

PEMERIKSAAN URINE PETUGAS RUPBASAN KELAS I KUPANG

1. **PARA PIHAK** menyediakan Petugas pemeriksa urine.
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tes urine dan perlengkapan pemeriksaan skrining urine.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan laporan hasil pemeriksaan skrining urin.

Pasal 7

REHABILITASI BAGI PETUGAS RUPBASAN KELAS I KUPANG

1. **PARA PIHAK** dapat melaksanakan skrining kepada Petugas.
2. Terhadap hasil pemeriksaan skrining terhadap Petugas yang dinyatakan positif dapat dilakukan penanganan lanjutan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Ringan dan sedang dilakukan rehabilitasi rawat jalan oleh **PIHAK KEDUA**
4. Berat dilakukan rehabilitasi rawat inap oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan konsultasi layanan rehabilitasi.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, tahun dan pada tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap dua (2) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Kupang, pada tanggal , 22 Februari 2023

PARA PIHAK

PIHAK I
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA
SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG



SAHID ANDRIYANTO ARIEF, SH.

PIHAK II
Pit. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA KUPANG



DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt